



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/x2cmhs11

Hal. 524-544

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Dampak Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Siti Saadah ¹, Muhammad Jetrin Alvito ², Yogi Oktaviana³

Universitas Islam Negeri Palangkaraya^{1,2,3}

*Email ssaadah5611@gmail.com; jetrinalvito72@gmail.com; yogioktaviana05@gmail.com

Diterima: 23-10-2025 | Disetujui: 03-11-2025 | Diterbitkan: 05-11-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of underage marriage from a contemporary Islamic jurisprudence perspective. The method used is qualitative with a literature review. The results of the study showed that the four schools of thought have varying views regarding the age threshold that makes someone considered puberty. According to Imam Shafi'i, a man is considered puberty at the age of 15, while for women it is 9 years. Meanwhile, Imam Hanafi argues that a girl is declared puberty at the age of 17, and a boy at the age of 18. This is different from Imam Malik, who emphasizes the sign of maturity is the growth of fine hair on certain parts of the body, which applies to both sexes. On the other hand, Imam Hanbali stipulates that maturity for men and women occurs when they reach the same age, namely 15 years. Many scholars also state that although a father can marry his child who has not reached puberty, in the Imam Syafi'i school of thought it is better if the prospective bride is believed to be an adult, which is marked by puberty, and parents are advised to ask for the teenager's consent so that there is no coercion in the marriage process.

Keywords: Marriage; Underage; Contemporary Fiqh

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melihat dampak Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Fikih Kontemporer. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan kajian literatur. Hasil kajian didapati bahwa empat madzhab memiliki pandangan yang bervariasi mengenai threshold usia yang membuat seseorang dikatakan baligh. Menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang pria dianggap telah baligh pada usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 9 tahun. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang anak perempuan dinyatakan baligh saat berusia 17 tahun, dan anak laki-laki pada usia 18 tahun. Lain halnya dengan Imam Malik, yang menekankan tanda kedewasaan seseorang adalah adanya pertumbuhan rambut halus di bagian tubuh tertentu, yang berlaku untuk kedua jenis kelamin. Di sisi lain, Imam Hanbali menentukan bahwa kedewasaan untuk pria dan wanita terjadi saat mereka mencapai usia yang sama, yaitu 15 tahun. Banyak ulama juga telah menegaskan bahwa meskipun seorang ayah dapat menikahkan anaknya yang belum baligh, dalam madzhab Imam Syafi'i lebih baik jika calon mempelai perempuan sudah diyakini dewasa yang ditandai dengan baligh, dan orang tua disarankan menanyakan persetujuan putrinya agar tidak ada paksaan dalam proses pernikahan.

Katakunci: Perkawinan; Bawah Umur; Fikih Kontemporer



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Siti Saadah, Muhammad Jetrin Alvito, & Yogi Oktaviana. (2025). Dampak Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 524-544.
<https://doi.org/10.63822/x2cmhs11>



PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Secara yuridis, praktik ini telah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* yang merevisi *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, di mana batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Namun, dalam praktiknya, angka pernikahan anak masih tinggi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menunjukkan adanya penyimpangan hukum dan pengabaian terhadap perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari segi hukum, pernikahan anak di bawah umur dianggap tidak memenuhi asas kematangan sosial dan psikologis yang menjadi syarat utama untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bertanggung jawab. Berdasarkan laporan *Badan Pusat Statistik (BPS, 2023)*, sekitar 8,06% perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan serius yang memerlukan pendekatan multi-disipliner baik dari sisi hukum, sosial, kesehatan, maupun keagamaan. (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021)

Secara biologis, anak yang menikah di usia muda belum memiliki kematangan reproduksi yang memadai berisiko menimbulkan komplikasi kesehatan seperti kanker leher rahim, perdarahan saat melahirkan, hingga kematian ibu dan bayi. Dalam file ini dijelaskan bahwa “anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang membahayakan organ reproduksinya yang dapat memicu penyakit seperti pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran, hingga kemandulan. Selain itu, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan yang sulit disembuhkan. Anak akan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan menikmati masa remajanya sebagaimana mestinya.”. Kondisi ini sejalan dengan temuan *World Health Organization (WHO, 2022)* yang menegaskan bahwa kehamilan pada usia 10 sampai ia menginjak usia 19 tahun memiliki risiko kematian ibu dua kali lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia 20–35 tahun. Selain itu, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (*Low Birth Weight/LBW*) juga meningkat signifikan akibat ketidaksiapan fisik ibu muda.

Dampak psikologis juga sangat besar. Anak yang dinikahkan dini “belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan dalam pernikahan usia dini yang dapat menimbulkan stres, depresi, hingga konflik rumah tangga akibat ketidaksiapan mental pasangan muda. Maka akan berdampak halnya dengan ekonomi atau finansial dalam rumah tangga, Yang mana pernikahan dini ini sering kali memperburuk kondisi kemiskinan karena pasangan muda belum siap secara finansial untuk membangun rumah tangga yang mandiri.”. Penelitian oleh Firda Nurfaiza (2021) menegaskan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi keluarga setelah menikah muda menyebabkan ketergantungan finansial pada orang tua atau pasangan, yang akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Serta, Pernyataan ini diperkuat juga oleh riset *Frontiers in Public Health (2022)* yang menemukan bahwa perempuan muda yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki tingkat depresi postpartum 1,8 kali lebih tinggi dibanding perempuan yang menikah di usia dewasa. Dalam konteks sosial, pernikahan anak memperkuat sistem patriarki dan bias gender, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat. Hal ini jelas bertentangan dengan



prinsip kesetaraan gender yang diamanatkan dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan. (Jumriati & Rumlutur, 2022)

Fenomena sosial ini juga berkaitan erat dengan sistem budaya patriarki yang bias gender, di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Kondisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama apa pun, termasuk Islam yang memuliakan perempuan sebagai bagian dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Dalam konteks ini, pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada aspek biologis dan psikologis, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. (Al Hadid Surabaya & Sunan Ampel Surabaya, 2022)

Dari sisi hukum, praktik pernikahan di bawah umur juga melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan, di antaranya *Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019* dan *Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* yang menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Pelanggaran terhadap norma ini menunjukkan lemahnya implementasi hukum serta dominannya faktor budaya, kemiskinan, dan pendidikan rendah dalam mendorong pernikahan dini. Penelitian *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia* (2022) menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, dan penurunan hak anak atas pendidikan.

Dalam perspektif hukum Islam dan mazhab fikih, persoalan usia perkawinan memiliki pandangan yang berbeda-beda. *Madzhab Syafi’i* memandang bahwa syarat sahnya pernikahan adalah tercapainya baligh dan aqil, bukan usia kronologis tertentu, dengan batas baligh minimal 15 tahun bagi laki-laki dan sekitar 9 tahun bagi perempuan. Dengan pertimbangan kematangan biologis dan kemampuan menjalankan tanggung jawab syar’i. Sementara Imam Hanafi menetapkan usia baligh pada 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Imam Malik dan Imam Hanbali juga memberikan batasan serupa dengan menekankan tanda-tanda kedewasaan fisik sebagai ukuran kesiapan menikah. Namun, meskipun secara fiqhiyah pernikahan anak dapat terjadi, para ulama Syafi’iyyah tetap menganjurkan agar orang tua tidak menikahkan anak sebelum diyakini benar-benar siap secara fisik dan mental, sesuai dengan prinsip masalah dan kaidah “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Namun, konteks sosial pada masa kini menuntut reinterpretasi terhadap pandangan klasik ini agar sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-‘aql*). Dengan demikian, pernikahan di bawah umur yang menimbulkan mudarat fisik, psikis, dan sosial, secara prinsip bertentangan dengan semangat syariat Islam.

Maka dari itu, dalam kerangka teoritis hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) mendukung argumen bahwa pernikahan sebaiknya ditunda hingga kesiapan holistik tercapai. Ketika pernikahan dilakukan sebelum kesiapan tersebut, bukan hanya potensinya untuk menimbulkan kemudharatan meningkat, tetapi kemungkinan gagal memenuhi tujuan kemaslahatan keluarga dan generasi penerus. Dengan mengintegrasikan perspektif empiris, kesehatan masyarakat, sosial-ekonomi, dan syariat Islam, kajian ini menghadirkan kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami pernikahan di bawah umur sebagai fenomena yang kompleks dan membutuhkan intervensi sistemik. (Mawardi & Razak, 2024)



Temuan ini diperkuat oleh penelitian dalam *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* (2024) dan *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia* (2022) yang menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berdampak luas terhadap kesejahteraan anak dan kualitas generasi bangsa. Selain meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini juga menurunkan kualitas pendidikan serta berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara norma hukum, pendekatan keagamaan, serta kesadaran sosial masyarakat untuk mencegah praktik pernikahan di bawah umur demi melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berkeadilan.

Berbagai studi kontemporer (seperti *Rahmadani, 2019; Lestari et al., 2023; Nafisah & Harahap, 2022*) menunjukkan bahwa kematangan biologis tidak selalu identik dengan kematangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, kesiapan menikah harus diukur secara komprehensif. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mencegah kemudharatan. Prinsip *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar kuat untuk menunda pernikahan sampai individu benar-benar siap secara fisik, mental, dan ekonomi.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian atau kajian mengenai pernikahan di bawah umur menjadi penting untuk ditelaah secara mendalam, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan berkeadilan bagi anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini. Fenomena ini tidak hanya menyangkut persoalan legalitas akad, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan, hak anak, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan generasi penerus bangsa.

HASIL PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama. Definisi nikah dini adalah pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan adanya banyak penyebab yang terjadi. (Hilyasani et al., 2022) Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini. (Mahendra & Maisuri, 2022) Perkawinan merupakan bagian dari ketentuan Tuhan yang berlaku untuk semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan tujuan untuk melindungi kehormatan dan derajat mulia manusia, Allah menetapkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut, sehingga interaksi antara pria dan wanita diatur dengan penuh penghormatan dan berdasarkan saling pengertian, melalui prosesi ijab kabul yang menjadi simbol adanya rasa saling memberi dan menerima. (Arofik & Yustomi, 2020)

Terdapat beberapa pendapat para ulama fikih dalam hal menentukan umur kedewasaan, yaitu sebagai berikut (1) menurut Syafi'i dan Hambali usia dewasa untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun (2) Ulama Maliki menetapkan usia dewasa itu mulai 17 tahun, baik laki-laki dan perempuan (3) Ulama Hanafi menetapkan usia dewasa bagi anak laki-laki adalah 12 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Sebab pada usia tersebut seseorang anak laki-laki dapat mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan



sudah mengalami haidh. Oleh karena demikian untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki atau perempuan harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis, dan ekonominya. (Arofik & Yustomi, 2020)

Seperti yang di sebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Begitu juga yang telah di atur dalam Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh di lakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di atur.(Muhamad & Nasoha, 2024)

Ketentuan mengenai batas usia minimal kawin sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP , sebelum perubahan UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Namun, setelah perubahan, UU ini mengharuskan pria dan wanita sama-sama berusia minimal 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dengan adanya peraturan batas umur pernikahan ini harus benar-benar di taati dan hakim sebagai penegak hukum, yang mana dengan adanya undang-undang ini untuk membatasi perbuatan anak remaja ke ranah yang buruk. Pernikahan buksn lah hal biasa yang harus di jalani, yang mana di dalam nya ada kewajiban yang harus di lakukan, ego seseorang yang belum matang sangatlah berpengaruh, yang mana ego bagaikan pisau yang siap menghancurkan segalanya. Penyebab tingginya angka kelahiran anak, dan perceraian adalah di sebabkan dengan pernikahan dini. Seacara prinsip Islam tidak ada menjelaskan larangan pernikahan dini atau nikah di bawah umur, akan tetapi, islam pula tidaka menganjurkan pernikahan dini atau di bawah umur, apalagi di lakukan tanpa memikirkan bagaimana keadaan anak itu di masa depan, baik mental maupun psikis nya karena agama tidak boleh di pandang sebelah mata saja. (Nasution, 2023)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pada pasal 7 ayat 1 merupakan sebuah revolusi baru dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Pernikahan dini tidak hanya melanggar Undang-undang pernikahan, akan tetapi juga melanggar undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c mengatur bahwa keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah pernikahan anak. (Supriyadi & Harahab, 2012)

Pernikahan baik dalam perspektif agama maupun negara telah mendapatkan legalitas, dan sesuatu yang di tetapkan dan di anjurkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan. Salah satu syarat nikah yang harus di penuhi, di antaranya adalah Kedewasaan, yang mana jika antara dua orang yang akan menikah itu gila, atau tidak cukup umur, maka akad yang dilakukan tidak sah.

Dampak Perkawinan yang dilakukan dibawah umur.

Adapun dampak perkawinan dibawah umur diantaranya baik dari segi biologis, psikologis, social, dan perilaku menyimpang seperti penjelasan berikut;

- 1.) Dampak biologis Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan



yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sehingga dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Berbagai masalah lain juga misalnya, kehamilan prematur, kematian ibu, problem kesehatan, kerusakan tulang panggul, vesicovaginal fistulas, hubungan seks tidak aman. 2.) Dampak psikologis Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. 3.) Dampak social Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. 4.) Dampak perilaku seksual menyimpang Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dampak.

1. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang. Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya di iijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orantua bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “oran tua bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. untuk (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertu juan untuk melindungi anak agar tetap mem peroleh haknya untuk hidup, tumbuh, ber kembang serta terlindungi dari perbuatan ke kelasan, eksploitasi dan diskriminasi.



Kedua, dampak biologis dan psikologis yang secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih ber ada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis ber kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan kanker leher rahim, perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Dan apabila dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam antara usia melahirkan 20-35 adalah tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahirsebelum waktunya) besarkemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Selain daripada itu, menurut E.B. Subakti pernikahan usia muda mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Ketiga, dampak sosial dan perilaku seksual yang dimana fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita se ba gai pelengkap kehidupan laki laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya pa triarkhi yang kebanyakan hanya akan me lahirkan kekerasan dan menyisakan kepe dihan bagi perempuan.⁶ Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia. ⁷Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khu susnya pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan mi nimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil langkah hukum bagi pelakunya tidak akan menyebabkan efek jera bagi pelaku bahkan akan menjadi panutan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Keempat, dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.



Adapun dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan beberapa dampak pernikahan dini antara lain: kelahiran usia muda yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, kehilangan pendidikan, kurangnya interaksi dengan teman sebaya, kurangnya kesempatan bekerja, kelahiran bayi dengan yang beresiko berat badan rendah yang menyebabkan kematian pada bayi, cedera saat melahirkan, komplikasi pada ibu saat melahirkan.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur menurut banyak nya Mazhab.

- 1.) Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batas Usia dalam Perkawinan Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan menghimpun, sedangkan nikah secara syara' adalah akad yang mencakup atas kebolehan bersetubuh atau berhubungan badan dengan lafadz nikah atau zawaj dan juga hakikat dari nikah itu adalah akad sedangkan berhubungan badan adalah arti majaznya (Rahmadani, 2019). Di dalam agama Islam tidak pernah ingin atau menghendaki agar umatnya menjadi terbelakang bahkan agama Islam selalu menganjurkan agar umatnya menjadi muslimin dan muslimat yang tangguh, baik lahir batin, mampu berguna bagi kemajuan suatu bangsa dan agamanya (Mustofa, 1987). Salah satu cara agar bangsa dan agama bisa maju adalah dengan cara menjaga para pemudanya salah satu caranya adalah menjaganya dari pernikahan dini karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini sehingga agama sendiri sudah mengaturnya dalam pernikahan yakni dengan cara memperbolehkan. Demi tercapainya tujuan pernikahan perlu disyaratkan bahwa pernikahan pernikahan mempunyai persyaratan persyaratan dan rukun-rukun. Di dalam agama memang tidak ada secara tegas menyebutkan ketentuan umur dalam perkawinan baik umur dari sang laki-laki maupun perempuan untuk melakukan suatu perkawinan. Hanya saja para ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i memutlakan bahwa harus tercapainya sifat baligh bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk melansungkan pernikahan (Kamil, 2011). Karena bagi seseorang yang sudah mencapai sifat baligh dan aqil berarti telah menjadi ahliyah al-ada' yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi-transaksi lainnya (Al-Zuhaily, 2013). Keadaannya seseorang yang bisa dikatakan baligh itu menurut ulama Madzhab Syafi'i apabila sudah mencapai minimal 15 tahun (Supyan, 2023). Memang keadaan baligh seseorang bisa dilihat dari beberapa tanda, akan tetapi semua ulama menyepakati bahwa salah satu tanda orang yang dikatakan baligh adalah ihtilam bagi seorang anak laki-laki, yaitu keluarnya sperma baik itu dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terbangun, sedangkan haid adalah tanda baligh bagi seorang anak perempuan (Nafisah & Harahap, 2022).

Madzhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tanda tanda orang yang baligh adalah apabila telah mencapai umur 15 tahun, pas dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani dan darah haid bisa jadi seorang mengalami keduanya ini pada saat berusia 9 tahun, dan juga tumbuhnya rambut kelamin yang lebat yang dimana sekiranya diperlukan untuk dipotong dan juga tumbuhnya rambut ketiak yang tumbuh melebat (Djakfar, 2022). Imam Syafi'i mensyaratkan baligh adalah salah satu syarat melakukan perkawinan karena Imam Syafi'i mengacu pada batas anak laki-laki yang boleh ikut berjihad (perang membela agama Allah) yaitu pada saat berusia 15 tahun dan juga pada saat berusia 15 tahun mulailah berlaku baginya perkawinan bagi anak kecil yang masih perawan hukuman had (denda) baginya (Putra et al., 2024). Berkaitan dengan hadits



bahwa salah satu tanda baligh bagi anak laki-laki adalah bermimpi, sedangkan haid bagi anak perempuan akan tetapi di dalam hadits ini tidak menjelaskan tanda-tanda baligh secara rinci akan tetapi pendapat tersebut hanya merupakan ciri-ciri seseorang yang sudah pubertas yang berkaitan dengan kematangan seksual yang menjadi tanda orang tersebut sudah dewasa (Hidayah & Palila, 2018).

Baligh diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai, yakni sampai memasuki dewasa. Baligh dalam fiqh Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (taklif) atau mukallian syar'an secara umum baligh dapat ditandai ketika seseorang dapat membedakan mana yang baik mana yang salah, karenanya kata baligh selalu disandingkan dengan kata aqil atau aqil baligh. Aqil Baligh menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah di hadapan Tuhan, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah seperti keharusan shalat atau transaksi antara manusia (Lestari et al., 2023). Lebih dari itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa kedewasaan seseorang juga harus diperhatikan bukan hanya dewasa dalam mengurus dirinya sendiri akan tetapi sudah dewasa dalam menyikapi suami atau istrinya dalam berumah tangga (Izzah, 2016). Para ulama Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad-Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah (Tjandi et al., 2022). Hal ini memang dilandasi oleh perbedaan cara pandang seseorang terhadap perkawinan. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat meneladani Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah yang dimana pada saat itu belum baligh bahkan masih dikatakan belia. Dasar dengan tidak adanya batasan umur perkawinan yang akan melansungkan perkawinan tu sekiranya sesuai dengan pandangan atau perspektif umat pada waktu itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan musharahah (Fajrun, 2022). Melihat dari landasan normatif apabila dikaji dari segi sosiologis mengenai soal batas usia baligh atau batas usia perkawinan dalam pandangan Imam Syafi'i dapat ditarik kesimpulan bahwa usia dasar minimal perkawinan adalah 15 tahun, Sekalipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, akan tetapi pada masa itu terutama di Madinah hal tersebut sudah termasuk dewasa. Walaupun disini Imam Syafi'i telah membatasi umur dalam perkawinan yakni harus baligh atau mencapai umur 15 tahun akan tetapi mengenai tentang Rasulullah yang telah menikahi Aisyah yang masih berumur 9 tahun ini hanya berlaku bagi nabi sendiri tidak untuk umatnya dan juga pada zaman itu Aisyah dan Nabi sudah dianggap dewasa (Musfiroh, 2016).

Dampak.

- 1.) Dampak Pernikahan Dini Setelah membahas mengenai apa saja faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan di usia muda, selanjutnya merupakan pembahasan mengenai dampak yang akan timbul dari adanya pernikahan dini baik secara fisik, ataupun psikologis, diantaranya adakah:
 - a. Dampak Fisik



1. Kanker Leher Rahim Perempuan yang menikah dini pada umumnya berusia kurang dari 20 tahun, hal ini sangat beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia ini sel-sel yang terdapat pada leher rahim belum memasuki fase matang, kondisi sel yang masih muda apabila terpapar human papilloma virus atau HPV akan mengganggu perumbuhannya dan bahkan terjadi penyimpangan menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel yang terdiri dari epitel skuamosa dan epitel kolumnar. pada usia muda sambungan kedua epitel mengalami pertumbuhan yang aktif. Pertumbuhan yang terjadi disebut dengan metaplasia. Kanker yang tumbuh diawali dengan adanya HPV yang menempel kemudian terjadi penyimpangan pertumbuhan menjadi displasia. Berbeda dengan sel-sel yang ada pada perempuan dengan usia diatas 20 resiko kanker ini lebih rendah karena sudah memiliki sel-sel yang matang. Ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai, seperti keputihan yang berbau, gatal, dan adanya pendarahan setelah berhubungan. Dalam mencegah keadaan yang lebih parah perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan untuk melakukan tes pap smear dengan rentan waktu 2-3 tahun sekali. Dengan melakukan tes, kanker ini bisa dicegah pada saat stadium awal atau prakanker, dna kanker rahim bisa diatasi secara total.
 2. Resiko Kematian Ibu Melahirkan Usia muda merupakan usia yang rawan pada saat proses melahirkan, karena usia yang belum matang berpengaruh pada keselamatan ibu dan bayi yang ada dalam kandungan. Usia yang memiliki resiko kecil saat melahirkan yaitu antara 20-35 tahun, dengan kata lain proses persalinan dibawah usia 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ibu hamil dengan usia 20 tahun kebawah memungkinkan terjadinya prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Meskipun tidak semua ibu hamil dengan usia muda mengalami hal tersebut, langkah baiknya apabila menghindari usia hamil yang beresiko untuk ibu dan calon bayi.
- 2.) Dampak Psikologis
1. Neuritis Depresi
Kondisi Depresi berat pada pernikahan dini sapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada seseorang dengan kepribadian yang tertutup (introvert) akan membuat orang tersebut menjadi anti sosial atau menarik diri dari lingkungan sosial pergaulannya, cenderung menjadi pendiam. Berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian terbuka (ekstrovert) sejak kecil, remaja akan melampiaskan emosi pada dirinya dengan melakukan hal-hal yang aneh (tidak lazim), seperti memecahkan barang berbahan kaca, menganiaya anak dan hal lainnya. kedua bentuk depresi tersebut memiliki potensi yang berbahaya sulit untuk membedakan mana yang lebih stabil dalam mengelola emosi nya, karena baik laki laki atau perempuan pada usia remaja memiliki emosi yang labil. Kehadiran buah hati dalam keluarga yang terbentuk oleh pernikahan dini memungkinkan terjadinya masalah, karena pada dasarnya kedua remaja tersebut belum siap secara mental untuk menjadi orang tua, apalagi jika status ekonomi keluarga tidak mendukung atau belum mencukupi. berbeda apabila kedua remaja yang menikah di usia muda memiliki latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi yang memadai, tentunya keluarga akan membantu urusan perekonomian.



Dalam usia muda, pengambilan keputusan sering menimbulkan masalah baru, kurang nya berpikir panjang dalam memutuskan sesuatu dan keputusan yang diambil dilatarbelakangi oleh emosi sesaat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan pilihan. Perlu adanya pengawasan keluarga pada saat awal pernikahan dini, karena pada dasarnya usia remaja bukanlah usia yang tepat untuk membangun suatu keluarga.

2. Konflik dalam Keluarga Menurut E. B. Subakti (2008) menyatakan bahwa pernikahan usia muda memiliki resiko yang besar karena secara mental mereka belum siap memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Seorang remaja sibuk mengelola dunia yang sangat baru baginya, dan dia benar-benar tidak siap menerima perubahan ini. Secara positif, ia berusaha untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya dengan pasangannya. Hanya saja tidak sedikit pernikahan dini berakhir dengan perceraian. Pada usia 24 tahun emosi pada seseorang mulai mencaapai fase stabil, karena pada saat itu seseorang mulai memasuki usia dewasa. Dalam psikologi usia remaja berhenti pada saat 19 tahun, dan usia 20 sampai 24 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead edolesen, ditandai dengan adanya transisi gejala emosi yang berubah menjadi lebih stabil.

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi dan Kesehatan.

- 1.) Dampak Ekonomi Dalam Penelitian (Firda Nurfaiza, 2021) Situasi ekonomi yang belum stabil dapat menyebabkan berbagai isu. Setelah pernikahan, pria bertanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Aspek ekonomi sangat krusial karena hal itu menjadi pondasi untuk menjalani kehidupan, terutama dalam rumah tangga. Rendahnya keterlibatan wanita dalam aspek ekonomi keluarga. Keterlibatan ekonomi wanita dalam pernikahan yang dilakukan pada usia muda cenderung berkurang. Terbatasnya kesempatan kerja atau pembangunan karir dapat menyebabkan rendahnya sumbangan ekonomi perempuan dalam perekonomian rumah tangga. Hal ini menciptakan ketergantungan perempuan pada keluarga atau orang tua mereka. Tanpa adanya sumber daya finansial yang memadai untuk bersikap mandiri, mereka terpaksa bergantung pada dukungan finansial dari sanak keluarga (Student et al., 2021).
- 2.) Dampak Kesehatan Dalam penelitian (Sri Mulyaningsih S.St., M.Keb & Fidyawati A. Hiola S.St., M.Keb, 2020) Menurut kumalasari (2012), dampak yang terjadi karena pernikahan dini adalah :

1. Kesehatan Perempuan

a) Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi

Pada masa remaja, organ reproduksi wanita seperti rahim, ovarium, dan panggul belum sepenuhnya berkembang baik dari sudut anatomi maupun fisiologis. Hal ini mengakibatkan tubuh belum siap memikul beban kehamilan dan proses persalinan. Ketika kehamilan terjadi pada usia muda, risiko untuk mengalami komplikasi seperti kelahiran prematur, keguguran, persalinan yang sulit, dan pertumbuhan janin yang abnormal meningkat secara signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh BioMed Central (2016), remaja yang mengalami kehamilan mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk melahirkan secara



prematur dan memiliki bayi dengan berat lahir rendah dibandingkan wanita dewasa. Struktur panggul yang belum sepenuhnya berkembang juga dapat menghambat kelancaran persalinan secara alami serta meningkatkan risiko terjadinya cedera atau infeksi selama proses melahirkan.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), kehamilan di usia 10 hingga 19 tahun dianggap sebagai kehamilan dengan risiko tinggi karena lebih rentan terhadap berbagai komplikasi seperti eklampsia, endometritis puerperalis, dan perdarahan yang berlebihan. Kondisi ini terjadi karena rahim belum memiliki jaringan pembuluh darah yang optimal untuk menahan tekanan yang dihasilkan selama kehamilan dan kelahiran.

Dari sudut pandang Islam, hal ini selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*. Islam mendorong agar pernikahan dan kehamilan dilaksanakan hanya ketika individu sudah sepenuhnya siap baik secara fisik maupun mental. Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai para pemuda, jika di antara kalian ada yang sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah, karena itu lebih menahan pandangan dan menjaga kehormatan." (HR. Bukhari dan Muslim). Kemampuan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga kesiapan fisik serta kesehatan reproduksi.

b) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri

Perempuan yang sedang mengandung di usia muda masih berada dalam fase pertumbuhan yang aktif. Tubuh mereka belum sepenuhnya selesai berkembang, sehingga ketika hamil, mereka perlu membagi nutrisi antara diri mereka dan janin yang ada dalam kandungan. Situasi ini dapat memunculkan persaingan dalam hal gizi, di mana makanan dan nutrisi yang diterima oleh tubuh sering kali tidak memenuhi kebutuhan ganda tersebut.

Studi oleh BioMed Central (2024) menyatakan bahwa remaja yang hamil menghadapi kemungkinan besar mengalami kekurangan zat besi, protein, dan asam folat, dan sering kali gagal mendapatkan berat badan yang ideal selama masa kehamilan. Hal ini sering kali mengganggu pertumbuhan janin, yang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, atau masalah perkembangan otak pada janin. PMC (2023) juga melaporkan bahwa sekitar 33% remaja hamil di Afrika menderita anemia yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi.

Dalam perspektif agama, Islam memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya merawat kesehatan dan asupan nutrisi, terutama bagi perempuan yang sedang hamil. Dalam Al-Qur'an tertulis: "Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah yang terus bertambah. . ." (QS. Luqmān: 14). Ayat ini menunjukkan seberapa berat beban yang ditanggung oleh ibu hamil, apalagi jika mereka belum sepenuhnya siap secara fisik. Oleh karena itu, menjaga waktu yang tepat untuk



hamil agar tubuh dan nutrisi dalam kondisi siap merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah kehidupan.

c.) Risiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi

Anemia pada remaja hamil merupakan isu kesehatan yang cukup sering ditemui. Defisiensi zat besi dan nutrisi lainnya mengakibatkan pengurangan kadar hemoglobin ($Hb < 11 \text{ g/dL}$), yang berdampak pada pengiriman oksigen yang tidak efektif kepada ibu dan janin. Hal ini meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan komplikasi seperti pendarahan saat proses melahirkan. Menurut *Journal of Maternal and Child Health* (2022), ibu yang hamil dan berusia di bawah 19 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR akibat anemia. Selain masalah anemia, aspek psikologis juga memiliki peranan yang penting. Remaja yang mengalami kehamilan dini sering kali harus menghadapi tekanan dari lingkungan sosial, rasa malu, stigma dari masyarakat, serta kehilangan dukungan dari keluarga. Situasi ini berpotensi meningkatkan resiko terkena depresi sebelum dan setelah melahirkan. Sebuah studi oleh *Frontiers in Public Health* (2022) yang dilakukan di Korea menunjukkan bahwa remaja yang hamil dan tidak memperoleh perawatan prenatal yang cukup memiliki tingkat depresi dan stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan ibu yang lebih tua.

Islam juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan mental (hifz al-‘aql). Allah SWT melarang umat manusia untuk membahayakan diri sendiri, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah: 195). Oleh karena itu, menghindari kehamilan di usia dini lebih dari sekadar aspek kesehatan fisik, tetapi juga usaha untuk memelihara keseimbangan emosional dan spiritual bagi perempuan muda.

D.) Berisiko pada kematian usia dini

Kehamilan di usia dini secara drastis meningkatkan kemungkinan kematian bagi ibu serta bayi. Bagi ibu, penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di masa remaja mengangkat risiko kematian ibu. Sebagai contoh, sebuah studi sistematis mengungkapkan bahwa kematian ibu di kalangan remaja (berusia di bawah 20 tahun) disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan yang terjadi pada wanita dewasa, seperti perdarahan, eklampsia, infeksi, dan aborsi yang tidak aman, meskipun beberapa kondisi seperti hipertensi kehamilan (eklampsia) tampak lebih umum di antara remaja. Untuk bayi, kehamilan di kalangan remaja berhubungan dengan tingkat kematian neonatal dan perinatal yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam kajian "Dampak Kehamilan Remaja terhadap Kematian Anak di 46 Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah", ditemukan bahwa kehamilan remaja berhubungan dengan angka kelangsungan hidup anak yang jauh lebih rendah. WHO juga menggarisbawahi bahwa kehamilan di kalangan remaja membawa risiko kesehatan dan sosial yang serius, termasuk kemungkinan kematian ibu dan



bayi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tubuh perempuan yang belum sepenuhnya matang, ditambah dengan berbagai risiko medis, sosial, dan ekonomi, secara keseluruhan meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian atau kondisi kesehatan serius jika tidak dikelola dengan baik.

e.) Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Rasio Kematian Maternal (MMR) merupakan salah satu tolok ukur penting dalam kesehatan reproduksi. Kehamilan di usia muda berperan dalam meningkatnya MMR di berbagai negara, terutama di negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Menurut WHO, sebagian besar kematian maternal dapat dihindari dengan penanganan yang baik selama masa kehamilan dan persalinan, tetapi remaja sering kali mengalami keterbatasan dalam akses ke layanan tersebut.

Analisis sistematis mengenai kematian maternal pada remaja menunjukkan bahwa penyebab utama dari kematian pada kelompok ini hampir sama dengan yang dialami oleh wanita dewasa (seperti perdarahan, eklampsia, aborsi yang tidak aman, dan sepsis) namun beberapa kondisi tertentu mungkin lebih sering terjadi pada remaja (contohnya hipertensi selama kehamilan), yang menunjukkan perlunya perhatian lebih. Misalnya, penelitian di wilayah berpenghasilan rendah mengungkapkan bahwa wanita remaja yang sedang hamil memiliki angka kematian maternal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita berusia 20-24 tahun. Oleh karena itu, ketika membahas kehamilan yang tidak diinginkan (baik fisik maupun sosial), maka angka AKI kemungkinan akan meningkat jika layanan antenatal, persalinan, dan pascanatal tidak dioptimalkan.

f.) Risiko terkena penyakit menular seksual

Kehamilan di kalangan remaja sering kali berhubungan dengan peningkatan risiko terkena infeksi menular seksual atau HIV. Walaupun tidak semua penelitian secara langsung menghubungkan “kehamilan remaja dengan IMS”, ada indikasi bahwa remaja kurang siap secara seksual dan reproduksi, mungkin minim dalam pendidikan seks serta akses terhadap layanan kontrasepsi yang cukup, dan lebih berisiko terhadap pemaksaan seksual atau hubungan yang tidak aman. WHO melaporkan bahwa 16% perempuan berusia 15–19 tahun mengalami kekerasan seksual dalam satu tahun terakhir di beberapa daerah. Infeksi IMS dapat memperburuk perkembangan kehamilan, meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi seperti infeksi selama kehamilan, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, bahkan kematian pada ibu atau bayi. Dengan demikian, fenomena “kehamilan dini” menimbulkan dua macam risiko: risiko obstetrik akibat kehamilan ditambah risiko infeksi dan reproduksi yang disebabkan oleh aktivitas seksual yang masih belum sepenuhnya siap baik secara fisik maupun sistemik serta dalam akses ke layanan kesehatan.

2. Kualitas Anak



a. Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri

“Bayi Berat Lahir Rendah” (BBLR atau LBW – ≤ 2.500 g) merupakan indikator penting kualitas anak yang lahir. Penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada usia muda (remaja) secara signifikan berkaitan dengan risiko lebih tinggi bayi berat lahir rendah. Sebagai contoh, studi “Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors” menemukan bayi dari ibu remaja memiliki berat lahir yang lebih rendah rata-rata (-332 g) dibandingkan ibu yang lebih tua. Meta-analisis dan studi lainnya menemukan bahwa prevalensi LBW pada kehamilan remaja bisa mencapai $\sim 16.1\%$ (CI95% 7.4–24.8) dalam beberapa sampel remaja. Kebutuhan gizi yang “lebih banyak” muncul karena:

- Ibu remaja masih dalam fase pertumbuhan dirinya sendiri $\rightarrow$ sehingga kebutuhan energi dan mikronutrien tubuhnya belum selesai.
- Janin yang dikandung membutuhkan suplai gizi optimal untuk tumbuh dengan baik.
- Jika suplai gizi ibu tidak mencukupi, maka ada kompetisi antara pertumbuhan ibu sendiri dan pertumbuhan janin, yang bisa menyebabkan janin tumbuh kurang baik dan lahir dengan berat rendah atau prematur.

Akibatnya, bayi dengan berat lahir rendah memiliki risiko tinggi untuk mengalami masalah kesehatan jangka pendek (hipotermia, hipoglikemia, gangguan pernapasan, infeksi) serta jangka panjang (gangguan kognitif, pertumbuhan terhambat, penyakit kronik di masa dewasa) sebagaimana berbagai literatur menyebutkan. Dengan demikian, kehamilan remaja bukan hanya berdampak pada ibu, tetapi juga secara langsung menurunkan “modal awal” kesehatan anak.

b. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilih kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal

Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia ibu, semakin besar risiko bayi mengalami hasil buruk seperti berat lahir rendah, prematuritas, dan kematian neonatal/perinatal. Sebagai contoh, studi “Risks of Adverse Neonatal Outcomes in Early Adolescent Pregnancy” melaporkan bahwa pada kelompok usia ibu 10–13 tahun, prevalensi berat lahir rendah sebesar 16.1% (dibandingkan 8.7% untuk 14–15 tahun). Studi “A comparison of neonatal outcomes between adolescent and adult mothers” juga menemukan bahwa kehamilan pada usia sangat muda berkaitan dengan kematian perinatal yang lebih tinggi. Terkait angka “5–30 kali lebih tinggi untuk meninggal”, memang tiap studi memiliki angka yang berbeda tergantung konteks (negara, sistem kesehatan, akses layanan). Misalnya, penelitian “The Effect of Adolescent Pregnancy on Child Mortality in 46 Low-and Middle-Income Countries” menyebut bahwa kehamilan di usia remaja dikaitkan dengan “dramatically worse child survival”. Secara mekanisme: bayi dengan BBLR memiliki organ yang kurang matang, cadangan lemak lebih sedikit, sistem imun lebih rentan, sehingga kemampuannya untuk menghadapi stres lahir, infeksi, dan kondisi lingkungan lebih rendah yang menyebabkan risiko kematian lebih tinggi. Jadi, poin bahwa “bayi dari ibu <18 tahun rata-rata lebih kecil” dan “kemungkinan kematian lebih tinggi (5-30 $\times$)” memang didukung oleh literatur, dengan catatan bahwa angka spesifik akan berbeda-beda tergantung setting penelitian dan negara.

Dampak.

a.) Dampak terhadap Hukum



Perkawinan usia dini memiliki konsekuensi hukum yang serius karena secara langsung melanggar ketentuan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terdapat setidaknya tiga undang-undang utama yang menjadi dasar pelanggaran, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kini telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014).

- 1.) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan diperbolehkan hanya jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun.” Namun, setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia minimal untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Dengan kata lain, jika perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia tersebut, status pernikahan itu tidak memenuhi syarat hukum yang sah menurut negara. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menganggap usia kematangan dalam aspek sosial dan psikologis sebagai elemen penting dalam menikah. Apabila izin orang tua tidak diperoleh atau pernikahan dilaksanakan di bawah usia yang telah diatur, hal itu dapat dianggap melawan hukum dan permohonan untuk membatalkan perkawinan dapat diajukan di pengadilan.

Berdasarkan artikel hukum yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul “Analisis Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019”, dicatat bahwa pernikahan pada usia muda sering kali dipicu oleh aspek budaya dan ekonomi. Namun, hal tersebut tetap tidak sejalan dengan tujuan dari hukum perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan langgeng dengan mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Dari sudut pandang hukum, pernikahan di usia muda dianggap memiliki kekurangan legal karena tidak memenuhi kriteria kematangan yang menjadi fondasi untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

- 2.) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, merupakan landasan hukum utama untuk memastikan hak-hak anak di Indonesia terjamin. Salah satu ketentuan yang sangat terkait dengan masalah perkawinan anak adalah Pasal 26 ayat (1), yang menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua secara menyeluruh terhadap anak-anak, meliputi:
 - a. Mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Membantu perkembangan anak sesuai dengan kapasitas, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan di usia anak adalah bentuk pelanggaran hukum, bukan sekadar persoalan budaya atau etika. Dalam perspektif hukum, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, ketika individu di bawah usia 18 tahun menikah, baik dengan cara adat, religi, atau administrasi, tindakan tersebut secara otomatis mencabut hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara.



Dampaknya tidak terbatas pada sisi administratif saja, tetapi juga mengabaikan hak asasi anak seperti hak untuk pendidikan, kesehatan, pertumbuhan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Setelah terikat dalam pernikahan, anak perempuan yang seharusnya masih menjalani pendidikan biasanya akan meninggalkan sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, serta harus menghadapi tanggung jawab sebagai istri atau ibu tanpa persiapan yang memadai baik secara mental maupun fisik. Situasi ini berlawanan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan diri dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang ada.

Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pernikahan anak dapat berpotensi menciptakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, terutama di kalangan anak perempuan. Anak yang menikah pada usia muda sering kali tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dalam rumah tangga dan lebih rentan terhadap eksploitasi dalam aspek reproduksi dan ekonomi. Selain itu, pernikahan di usia dini terbukti memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya angka kematian pada ibu muda dan kasus stunting pada anak, yang disebabkan oleh ketidaksiapan fisik dan asupan gizi ibu muda saat menghadapi kehamilan.

Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari praktik yang dapat merugikan kesejahteraan mereka, termasuk perkawinan di usia muda. Dengan kata lain, pernikahan dini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum domestik, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia untuk menjamin perlindungan bagi anak-anak.

Dalam konteks agama Islam, pernikahan adalah sebuah ibadah yang memiliki tujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah (ketenangan, kasih sayang, serta rahmat). Namun, Islam juga mengajarkan aspek maslahah (kebaikan) dan melarang berbagai tindakan yang dapat mendatangkan mafsadah (kerusakan). Apabila pernikahan terjadi pada usia anak-anak dan menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan, putus sekolah, atau risiko bagi kesehatan, maka itu bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam kaidah fikih dikatakan:

“Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (Mencegah kerusakan harus diutamakan daripada menarik manfaat). Ini berarti, meskipun pernikahan dianggap baik, jika pernikahan tersebut menyebabkan kerugian bagi anak, maka lebih baik untuk menundanya sampai anak mencapai kedewasaan fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, baik dari sudut pandang hukum nasional maupun nilai-nilai keagamaan, pernikahan anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral serta hukum untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya tekanan sosial untuk menikah sebelum waktunya.

Mazhab.



Namun dalam kitab fikih, juga dinyatakan bahwa para sarjana dari empat madzhab memiliki pandangan yang bervariasi mengenai threshold usia yang membuat seseorang dikatakan baligh. Menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang pria dianggap telah baligh pada usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 9 tahun. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang anak perempuan dinyatakan baligh saat berusia 17 tahun, dan anak laki-laki pada usia 18 tahun. Lain halnya dengan Imam Malik, yang menekankan tanda kedewasaan seseorang adalah adanya pertumbuhan rambut halus di bagian tubuh tertentu, yang berlaku untuk kedua jenis kelamin. Di sisi lain, Imam Hanbali menentukan bahwa kedewasaan untuk pria dan wanita terjadi saat mereka mencapai usia yang sama, yaitu 15 tahun. Banyak ulama juga telah menegaskan bahwa meskipun seorang ayah dapat menikahkan anaknya yang belum baligh, dalam madzhab Imam Syafi'i lebih baik jika calon mempelai perempuan sudah diyakini dewasa yang ditandai dengan baligh, dan orang tua disarankan menanyakan persetujuan putrinya agar tidak ada paksaan dalam proses pernikahan. Para ulama dalam madzhab Syafi'i juga menegaskan bahwa menikahkan anak yang belum baligh dilarang kecuali dengan izin dari ayah atau kakeknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama dari empat mazhab di atas tidak menganggap pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum baligh sebagai sebuah masalah. Dalam konteks ini, para ulama fikih telah membahasnya dengan pokok pikiran yang dikenal sebagai "Nikah al-Sighar." Istilah nikah al-sighar dalam kajian hukum memiliki arti yaitu ikatan pernikahan antara seorang anak perempuan dan laki-laki yang mana mereka belum sampai pada usia dewasa. Namun, sebagian besar ulama tidak memberikan penilaian tentang boleh tidaknya melakukan pernikahan pada usia tersebut. Para ahli lebih mengedepankan pembahasan tentang batas usia kedewasaan bagi anak perempuan dan lelaki.



Adapun masa baligh menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan imam Hambali adalah sebagai berikut:⁸

Tabel. 1

Kriteria *Baligh* menurut Beberapa Madzhab

Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
Syafi'i	و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن بتحقيق بخمس عشرة سنة ف الغلام و الحارّة "Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun". Laki-laki: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
Maliki	Laki-laki: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara, umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
Hanafi	و قال الحنفية ثمان عشرة ف الغلام و سبع عشرة ف الحارّة "Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan". Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun.
Hambali	Sama dengan Shafi'i. Yakni: و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن بتحقيق بخمس عشرة سنة ف الغلام و الحارّة "Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun".

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadid Surabaya, S., & Sunan Ampel Surabaya, U. (2022). HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6, 108–123.
- Arofik, S., & Yustomi, A. R. (2020). Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 111–137. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260>
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139–152. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>
- Jumriati, J., & Rumlatur, H. A. (2022). Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Kritis Perspektif Hukum



- Islam). *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2), 124–135. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Mahendra, & Maisuri, V. (2022). Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 282–293. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>
- Mawardi, M., & Razak, V. (2024). Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.35316/jummy.v2i1.5481>
- Muhamad, A., & Nasoha, M. (2024). *Surel Penulis Koresponden: 1. 1(2).
- Nasution, W. R. (2023). Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(2), 263–276. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>
- Supriyadi, M., & Harahab, Y. (2012). Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 589. <https://doi.org/10.22146/jmh.16283>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.